

Fenomena Perubahan Iklim dalam Tafsir Al-Bayḍāwī: Analisis Ayat-Ayat Keseimbangan Alam

*Irwan Noviansyah¹, Indra Ambiya², Popi Silvia³, Nurul Fadhilah⁴

¹⁻⁴Institut Agama Islam (IAI) Persis, Garut, Indonesia

*Penulis Korespondensi: irwannoviansyah@iaipersisgarut.ac.id

Diterima: 05/01/2026; Disetujui: 12/01/2026; Diterbitkan: 17/01/2026.

Abstract : *This study aims to analyze the phenomenon of climate change through Al-Bayḍāwī's interpretation of Qur'anic verses related to natural balance. This research employs a qualitative library-based method with a thematic (maudū'ī) analysis of mīzān-related verses in Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl. The findings indicate that climate change and ecological disasters are consequences of disrupted natural balance resulting from human violations of the principle of mīzān, manifesting as fasād caused by excessive exploitation of nature. Al-Bayḍāwī's exegesis emphasizes that environmental crises are not merely physical phenomena but also reflect moral and theological deviations. This study highlights the relevance of classical Qur'anic exegesis in formulating Islamic environmental ethics as a foundation for preserving natural balance in addressing contemporary climate crises.*

Keyword : *Climate Change; Mīzān; Natural Balance; Al-Bayḍāwī's Exegesis; Islamic Eco-theology.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perubahan iklim melalui penafsiran Al-Bayḍāwī terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keseimbangan alam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis tematik (maudū'ī) terhadap ayat-ayat mīzān dalam Tafsir Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim dan bencana ekologis merupakan konsekuensi dari terganggunya keseimbangan alam akibat pelanggaran manusia terhadap prinsip mīzān, serta menjadi bentuk fasād yang lahir dari eksploitasi alam secara berlebihan. Tafsir Al-Bayḍāwī menegaskan bahwa krisis lingkungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan penyimpangan moral dan teologis manusia. Penelitian ini menyimpulkan relevansi tafsir klasik dalam merumuskan etika lingkungan Islam sebagai dasar menjaga keseimbangan alam dalam menghadapi krisis iklim kontemporer.

Kata Kunci : *Perubahan Iklim; Mīzān; Keseimbangan Alam; Tafsir Al-Bayḍāwī; Ekoteologi Islam*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu penting yang memerlukan perhatian dari berbagai bidang ilmu, termasuk studi keislaman. Dampak nyata dari fenomena ini terlihat pada kenaikan suhu dunia, cuaca ekstrem, hingga bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis. Di Indonesia, ketidakseimbangan alam ini dirasakan langsung melalui krisis air bersih dan kerusakan hutan di berbagai wilayah. Realitas tersebut menegaskan bahwa krisis lingkungan bukan lagi sekadar teori, melainkan ancaman eksistensial sehari-hari yang menunjukkan bahwa keseimbangan alam sedang mengalami kegagalan serius. Pada titik krusial ini, ajaran agama, khususnya Islam, memiliki relevansi signifikan untuk menawarkan panduan etik dan spiritual guna memulihkan keseimbangan lingkungan yang telah terganggu¹.

Sebagai respons teologis, Al-Qur'an menawarkan konsep *mīzān* (keseimbangan) sebagai prinsip fundamental dalam pengaturan tatanan kosmis atau alam semesta.² Dalam pandangan Islam, alam bukan hanya sekedar objek fisik, tetapi merupakan bagian dari sistem keseimbangan yang diatur secara presisi oleh Allah Swt. Konsep ini melampaui dimensi keadilan sosial, merambah pada tatanan ekologi yang wajib dijaga oleh manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap *mīzān* dan manifestasi dari *fasād* (kerusakan) akibat ulah tangan manusia, sesuai peringatan dalam QS. ar-Rum [30]: 41. Oleh karena itu, revitalisasi makna *mīzān* sebagai prinsip etik-ekologis menjadi sangat penting dalam memitigasi fenomena perubahan iklim.³

Kajian mengenai ekoteologi Islam sebenarnya telah banyak dilakukan oleh sejumlah akademisi. Sayyid Ḥusayn Naṣr, misalnya, menyoroti hilangnya kesadaran spiritual manusia terhadap alam sebagai akar krisis lingkungan.⁴ Sementara itu, konsep khalifah menekankan kewajiban manusia dalam menjaga ekosistem. Di sisi lain, kajian linguistik seperti yang dilakukan Toshihiko Izutsu telah membedah akar kata dalam konteks semantik Al-Qur'an.⁵ Penelitian Esack (2020), menunjukkan kecenderungan untuk meninjau ulang nilai-nilai Qur'ani dalam rangka merumuskan etika lingkungan yang responsif terhadap krisis ekologis masa kini.

¹ Reflita, dkk., *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an* (Kementerian Agama RI, 2025), 3.

² Sri Ratna Wulan, "Konsep Keseimbangan (Mizān) Dalam Islam Sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 6 (2025): 526–32, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1361>.

³ Abdul Rasyid, Moh. Bakir, and Munawir, "Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 543–60, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.533>.

⁴ Muhammad Aziz, "Paradigma Tafsir Ekologi: Studi Perbandingan Antara Yusuf Al-Qaradawi Dan Seyyed Hossein Nasr" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71375/>.

⁵ Selvi Amanda dan Bashori, "Analisis Semantik Kata A'ma dalam Al-Qur'an: Pendekatan Toshihiko Izutsu dan Relevansi Etika Sosial terhadap Difabel Netra," *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025): 1.

Meskipun kajian ekoteologi telah berkembang, sebagian besar literatur yang ada lebih memusatkan perhatian pada konsep *khalifah*, *amanah*, dan larangan *fasād* secara umum. Terdapat keterlibatan yang relatif terbatas terhadap analisis mendalam mengenai *mīzān* dalam perspektif tafsir klasik. Padahal, karya tafsir klasik seperti *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* karya Al-Bayḍāwī menawarkan kerangka epistemologis yang komprehensif melalui integrasi pendekatan linguistik, teologis, dan filosofis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis penafsiran ayat-ayat *mīzān* dalam Tafsir Al-Bayḍāwī dan merelevansikannya dengan fenomena perubahan iklim kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengontekstualisasikan pemikiran linguistik-teologis Al-Bayḍāwī, seorang mufasir abad pertengahan, untuk menjawab tantangan sains modern terkait krisis iklim. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan fondasi etika lingkungan yang berakar pada otoritas tafsir klasik namun tetap aplikatif. Dengan menggabungkan analisis tafsir dan data ilmiah modern, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana tradisi intelektual Islam menyediakan instrumen logis dan spiritual untuk menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis teks dan interpretasi pemikiran tokoh. Sumber data penelitian dikategorikan menjadi tiga bagian utama untuk menjamin validitas temuan. Data primer bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an bertema lingkungan dan kitab tafsir *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* karya Al-Bayḍāwī, sementara data sekunder mencakup literatur ekoteologi otoritatif seperti karya Sayyid Ḥusayn Naṣr dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan isu perubahan iklim. Keseluruhan data tersebut diposisikan sebagai objek material yang diperiksa secara mendalam menggunakan instrumen utama yakni peneliti sendiri (human instrument), dengan perangkat lunak manajemen referensi Mendeley untuk menjaga akurasi sitasi akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang melibatkan proses inventarisasi, kategorisasi, dan pencatatan sistematis terhadap penjelasan Al- Bayḍāwī mengenai konsep *mīzān* (kesimbangan) dan *fasād* (kerusakan). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*mauḍū'ī*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis dimulai dengan membedah makna kebahasaan dan teologis dari istilah-istilah ekologis dalam tafsir tersebut, kemudian ditarik ke dalam konteks kontemporer untuk melihatnya relevansinya terhadap krisis iklim saat ini. Dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, penelitian ini menghasilkan sintesis antara pandangan tafsir klasik dan tuntutan etika lingkungan modern.

HASIL DAN DISKUSI

Biografi Nāṣiruddīn Al-Bayḍāwī

Nāṣiruddīn Abū al-Khayr ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Muḥammad bin ‘Alī Al-Bayḍāwī adalah seorang ulama besar dalam tradisi tafsir klasik. Ia lahir di Bayḍā, sebuah daerah dekat Shīrāz di Iran Selatan, tempat ia tumbuh, belajar, dan mengembangkan kapasitas intelektualnya sebelum kemudian memperluas studi ke Baghdad. Di Shīrāz, ia mengikuti jejak ayahnya sebagai qāḍī (hakim agung), namun kemudian mengundurkan diri karena tekanan politik serta intervensi penguasa terhadap lembaga peradilan. Pengunduran diri ini juga didorong oleh nasihat guru spiritualnya, Syaikh Muhammad al-Khaṭā’ī, yang menyarankan beliau untuk meninggalkan dunia pemerintahan dan fokus pada keilmuan.

Setelah itu, Al-Bayḍāwī berpindah ke Tabriz, dan di kota inilah ia menghabiskan masa akhir hidupnya serta menulis karya monumentalnya *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*, sebuah karya yang kemudian menjadi salah satu rujukan tafsir terpenting dalam dunia Islam klasik maupun studi orientalis Barat. Meski terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya, banyak ulama menyebutkan tahun wafatnya sekitar 685 H (versi al-Subki dan al-Asnawī), sementara Ibnu Katsir menyebut 685 H. Sebagai seorang cendekiawan multidisipliner, Al-Bayḍāwī menguasai berbagai bidang seperti fikih, *uṣūl fiqh*, teologi (*kalām*), hadits, *manṭiq*, bahasa Arab, sastra, hingga sejarah. Ia meninggalkan banyak karya dalam semua disiplin ilmu tersebut, di antaranya: *Anwār al-Tanzīl*, *Ṭawālī’ al-Anwār*, *al-Miṣbāḥ fī Uṣūl al-Dīn*, *Minhāj al-Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl*, *Syarḥ al-Minhāj*, *al-Lubb fī al-Naḥw*, dan *Nizham al-Tawārīkh*. Dari seluruh karyanya, tiga karya paling populer adalah *Minhāj al-Wuṣūl* dan *Ṭawālī’ al-Anwār*.

Karyanya *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl* sangat berpengaruh karena gaya penafsirannya yang ringkas, padat, akan tetapi kaya dengan pengetahuan, menggabungkan metode tafsir *bi al-ma’sūr* dan *bi al-ra’yi* secara seimbang. Meskipun banyak mengambil dari karya-karya sebelumnya seperti *al-Kasysyāf* karya al- Zamakhsharī dan *Mafātīḥ al-Ghayb* karya Fakhruddin al- Rāzī, ia menyaring, mengkritik, dan menyesuaikannya berdasarkan teologi Ahlussunnah. Hal ini menyebabkan sebagian sarjana menyebutnya sebagai “*mukhtaṣar* dari banyak tafsir”, namun tetap memperlihatkan orisinalitas pada elaborasi kebahasaan, *qirā’āt*, dan pendekatan teologisnya sendiri. Kitab tafsir ini kemudian menjadi sangat populer, bukan hanya di dunia Islam, tetapi juga di Barat. Banyak orientalis menerjemahkan bagian-bagiannya dan memberikan komentar panjang atasnya. Di dunia Islam, kitab ini menjadi rujukan utama di banyak pesantren tradisional dan dibubuhi ratusan *ḥāsyiyah* oleh para ulama setelahnya, menunjukkan luasnya penerimaan akademik terhadap karya tersebut.⁶

⁶ *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Vol. 8, No. 1. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Januari 2007.

Konsep Keseimbangan Alam dalam Al-Qur'an

Konsep keseimbangan Alam dalam Al-Qur'an, yakni Penciptaan alam semesta merupakan pernyataan paling mendasar dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, yang tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif ruang dan waktu, tetapi juga dari keteraturan sistemik yang tidak pernah berubah sejak awal penciptaan hingga saat ini. Semua ciptaan Allah dalam ragam jenis dan jumlahnya senantiasa berinteraksi dengan baik dan harmonis, terukur dan berkesinambungan serta diciptakan dengan ukuran yang tepat dan kadar tertentu, sebagaimana firman -Nya :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

"*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*". (Q.S. al-Qamar [54]: 49).

Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh ciptaan Allah, dari struktur kosmik hingga sistem kehidupan di bumi, beroperasi dalam tatanan yang saling berkaitan dan harmonis. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. al-Ḥijr [15]: 20–21 yang menyatakan bahwa seluruh unsur alam diciptakan secara terukur (*mawzūn*) dan diturunkan menurut ukuran yang pasti (*qadar*). "*Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu*". Di antara nikmat yang ada pada khazanah Allah adalah air, angin, tumbuhan yang tumbuh untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan semua itu tumbuh dan berlangsung secara terukur.

Semua ciptaan Allah selalu berinteraksi secara harmoni yang ditunjukkan dengan keteraturan dan kesempurnaan pada ciptaan-Nya tanpa ada cacat sedikit pun, dan bentuk keteraturan ini bisa diamati langsung di alam yang terhampar luas, maka akan semakin jelas bahwa tidak ada kecacatan ataupun ketidakaturan pada ciptaan-Nya. Al-Qur'an menggambarkan bahwa alam semesta diciptakan Allah dengan ukuran, aturan, dan keseimbangan yang sangat teliti. Segala sesuatu di langit dan di bumi bergerak di bawah sistem yang pasti. Tidak ada unsur yang diciptakan secara sia-sia, berlebihan, atau kurang. Prinsip keseimbangan inilah yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *mīzān*, yaitu ukuran, harmoni, dan keteraturan yang dijadikan dasar ciptaan. Salah satu ayat yang paling jelas menyebutkan istilah *mīzān* yaitu terdapat dalam QS. ar-Raḥmān [55]: 7-9

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ . أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ . وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*".

Dari perspektif Al- Bayḍāwī, prinsip keteraturan ini bukan sekadar hukum fisik semata, tetapi juga prinsip moral, etis, dan kosmis yang harus dijaga oleh seluruh ciptaan, terutama manusia yang diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Al-Bayḍāwī melihat bahwa Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan bagaimana alam tercipta, tetapi juga bagaimana manusia harus memposisikan dirinya dalam hubungan dengan alam tersebut. Al-Qur'an juga menekankan

bahwa seluruh ciptaan tunduk pada aturan yang tetap dan tidak berubah. Dalam QS. al-Mulk [67]: 3, dinyatakan bahwa tidak ada "ketimpangan" atau cacat dalam kekuasaan Allah.

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَقْوٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

"Dialah yang menciptakan langit berlapis-lapis, dan tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Allah yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi adakah kamu lihat sesuatu yang cacat".

Ayat ini menggambarkan bahwa struktur alam, seperti rotasi bumi, peredaran planet, gravitasi, dan siklus alam lainnya berjalan berdasarkan hukum tetap yang sangat presisi. Dengan kata lain, alam bekerja dalam keseimbangan yang diciptakan Allah. Dalam menafsirkan QS. al-Qamar [54]: 49, Al-Bayḍāwī menekankan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan qadar, yakni ukuran yang sangat presisi dan penuh hikmah. Beliau menjelaskan dalam *Anwār al-Tanzīl* bahwa penciptaan alam semesta bukanlah sebuah kebetulan, melainkan manifestasi dari kehendak Allah yang menetapkan setiap komponen alam pada posisi dan fungsi yang tepat. Prinsip keseimbangan ini atau yang sering disebut sebagai *mīzān*, menjadi fondasi bagi stabilitas ekosistem global. Namun, stabilitas ini terancam oleh aktivitas manusia yang melampaui batas (*ṭuḡyān*).

Al-Bayḍāwī memberikan peringatan keras bahwa ketidakseimbangan yang disebabkan oleh tangan manusia akan berujung pada kerusakan (*fasād*). Hal ini relevan dengan fenomena perubahan iklim saat ini, di mana emisi karbon yang berlebihan telah merusak "timbangan" atmosfer bumi, memicu pemanasan global yang tidak terkendali. Lalu QS. al-Hijr [15]: 19, memperkuat konsep ini dengan menjelaskan bahwa sumber daya alam pun berada dalam keseimbangan

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

"Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran".

Penafsiran terhadap ayat ini menempatkan *mīzān* sebagai simbol keadilan universal dan keteraturan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijaga.⁷ Keseimbangan dalam Islam dikenal dengan istilah *tawāzun* "keseimbangan" yang berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *tawāzana* dengan makna "menjadikan seimbang" (Munawwir 1984, 1556). Menurut Quraish Shihab keseimbangan juga dikenal dengan istilah *al-mīzān*.

Adapun kata *mīzān* berasal dari akar kata وزن "menimbang" (Munawwir, 1984: 1556), kata

⁷ Sri Ratna Wulan, "Konsep Keseimbangan (Mizān) dalam Islam," 527.

مِيزَان merupakan ṣiḡah isim alat yang berarti alat menimbang atau timbangan (Rahman, 2018:

1). Dengan bentuk jamak 'مُوزِين', seperti termaktub dalam وَنَضَعُ الْمُوْزِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ

فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. "Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat". (QS.

al-Anbiya [21]: 47)

Alam yang terhampar luas merupakan makhluk Allah yang selalu bertasbih dan memuji-Nya yang kemudian ditundukan untuk kemaslahatan manusia sekaligus menjadi amanah manusia untuk menjaga dan memakmurkannya. Allah memilih manusia yang diamanahi untuk menjadi khalifah, sebagai wakil tuhan yang mengatur, memelihara, memakmurkan alam ini. Sebagaimana firman Allah dalam penggalan,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۝

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (Q.S. al-Baqarah [2]: 30)

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

"Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat". (QS. Yunus [10]: 14)

Dalam tafsirnya *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Al-Bayḍāwī mengatakan bahwa Khalifah berarti yang akan menggantikan, masa depan dan akan bergantung pada sesuatu yang diberikan. Seperti Nabi Adam 'alayhi salam adalah khalifah Allah di bumi, begitu juga semua nabi yang diberi kekhalifahan oleh Allah dalam membangun bumi, mengatur manusia, menyempurnakan jiwa mereka, dan melaksanakan perintah-Nya di antara mereka.⁸ Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab yang besar di dunia ini; tanggung jawab bukan hanya dalam kaitannya dengan perkara *ta'abbudi*, yaitu hubungan la dengan Allah, tetapi juga aspek *ta'ammuli*, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungannya dengan alam atau *ḥablun min al-'ālam*.

Dalam perannya sebagai khalifah, manusia harus mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah tersebut meliputi bumi dan segala isinya, seperti gunung-gunung, laut, air, awan dan angin, tumbuh-tumbuhan, sungai, binatang-binatang, sehingga manusia dapat memiliki perilaku yang baik. Dan dalam melaksanakan kekhalifahan ini, manusia sudah dibekali fisik dan akal yang sempurna, bahkan agama yang akan menjadi petunjuk agar manusia tidak terjerumus oleh hawa nafsunya. Dengan demikian Allah akan mengabarkan mengenai ketetapan hukum-Nya yang adil dan

⁸ Al- Bayḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), jil.1, hlm. 68.

keputusan-Nya yang berimbang (tidak berat sebelah) di antara para hamba-Nya ketika Dia menghimpun mereka semua di Hari Kiamat untuk dipertanggungjawabkan mengenai tugas khilafahnya di muka bumi. Dia memasang timbangan-timbangan yang adil bagi mereka. Dalam timbangan-timbangan itu menjadi tampak jelas kebaikan dan kejelekan. Yang sebelum timbangan keadilan ditegakkan Allah telah mengutus dengan mukjizat yang nyata dan seorang Rasul pembawa syariat dan hukum-hukum yang nyata. Untuk memahami kepada manusia dari apa yang membuat mereka baik dan selamat dari neraka. Serta agar mereka berbuat adil terhadap apa yang diperintahkan. Seperti dalam firman Allah,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". (QS. al-Hadid [57]: 25)

Relevansi Tafsir Al- Bayḍāwī Terhadap Isu Perubahan Iklim

Alam memiliki kemampuan untuk mempertahankan stabilitas (homeostasis). Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh ciptaan Allah beroperasi dalam tatanan sempurna, terukur dan seimbang. Alam bekerja secara teratur, berinteraksi secara harmonis, dan tidak ada aspek yang sia-sia. Konsep ini didukung oleh QS. al-Qamar [54] ayat 49 dan QS. al- Hijr [15] ayat 21 yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan menurut ukuran tertentu (*qadar*). Dalam kerangka teologis ini, Al-Qur'an memperkenalkan istilah *mīzān* sebagai prinsip keteraturan universal, yang tidak hanya mengatur hukum fisik kosmos tetapi juga etika manusia terhadap ciptaan.

Mīzān dalam pandangan Al-Bayḍāwī adalah "sistem operasi" alam semesta. Sebagaimana penafsirannya dalam QS. ar- Raḥmān [55] ayat 7-9 *"Allah menciptakan langit dengan tinggi kedudukan dan derajatnya, karena langit adalah sumber ketetapan-ketetapan-Nya, tempat turunnya keputusan-keputusan-Nya, dan tempat tinggal para malaikat-Nya. Dan Dia menegakkan keseimbangan keadilan dengan memberikan hak kepada setiap orang yang mampu, dan memenuhi kewajiban setiap orang yang berhak, sehingga urusan dunia tertata dengan benar, sebagaimana sabda Nabi (saw): "Langit dan bumi ditegakkan dengan keadilan."*

Penyebutan ukuran sesuatu, seperti timbangan, takaran, dan sebagainya, seolah-olah ketika ia menggambarkan langit sebagai tempat yang tinggi, yang menjadi tempat penghakiman dan pengakuan, maka ia hendak menggambarkan bumi dengan apa yang ada di dalamnya, yang dengannya perbedaan itu tampak, dan dengan ukurannya diketahui, serta yang dengannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban ditetapkan. Demikian penghakiman kelak di *yawm al-qiyāmah* akan ditegakkan dengan keadilan.⁹

Dalam penafsiran ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah meletakkan neraca

⁹ Al- Bayḍāwī, jil.5 hlm. 170-171.

(*al-mīzān*) sehingga manusia tidak berlebihan dan harus menegakkan keseimbangan itu dengan adil. Ayat ini menjadi fondasi untuk memahami ketertiban alam serta tanggung jawab manusia dalam memelihara dunia. Dalam kajian tafsir Al- Bayḍāwī, *mīzān* diartikan jauh lebih luas daripada sekadar neraca fisik, ia adalah simbol keteraturan hukum Allah yang mengatur semua aspek ciptaan, dari orbit planet hingga keseimbangan ekosistem di bumi. Al-Bayḍāwī menekankan bahwa alam semesta bekerja dalam keteraturan sempurna yang jika satu bagian terganggu, akan berdampak pada keseluruhan sistem.

Kegagalan untuk menjumpai ketidakaturan dalam ciptaan, seperti dalam QS. al-Mulk [67]: 3, menunjukkan bahwa sistem tersebut dirancang untuk menjamin keseimbangan. Adapun konsep *fasād* dalam konteks ini adalah konsekuensi logis dari pelanggaran terhadap prinsip *mīzān*. *Fasād* bukan hanya kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga representasi moral dari perilaku manusia yang melampaui batas (*tugyān*), mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan keteraturan ciptaan, dan merusak fungsi ekologis yang telah ditetapkan Allah sebagai bagian dari harmoni kosmis.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan tren peningkatan jumlah bencana hidrometeorologi di Indonesia. Dari tahun 2010 hingga 2022, kejadian bencana meningkat hingga 82%, dengan bencana hidrometeorologi menyumbang mayoritas kejadian, termasuk banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem lainnya. Data statistik resmi terbaru menunjukkan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia secara signifikan. Sepanjang tahun 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 3.000 kejadian bencana alam, di mana hampir 99 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.

Banjir menjadi jenis bencana yang paling dominan dengan lebih dari seribu kejadian sepanjang tahun, disusul oleh ratusan kejadian cuaca ekstrem dan tanah longsor yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pernyataan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat fakta bahwa perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan kenyataan saat ini, ditandai oleh anomali suhu global yang telah melampaui batas 1,5°C dibanding masa pra-industri, serta peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi di Indonesia.¹⁰

Studi kasus kontemporer memperlihatkan dampak serius perubahan iklim di Indonesia, terutama pada akhir 2025. Terjadi banjir dan longsor di pulau Sumatra yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat kombinasi hujan monsun intens dan siklon tropis yang jarang terjadi di wilayah khatulistiwa, mengakibatkan ribuan korban jiwa, hilangnya infrastruktur, dan jutaan orang terdampak. Jumlah korban tewas diperkirakan mencapai lebih dari seribu jiwa, dengan lebih dari satu juta orang terpaksa diungsikan. Kondisi ini diperparah

¹⁰ (BMKG), *Buletin Iklim Indonesia: Analisis Suhu dan Cuaca Ekstrem Tahun 2025* (Jakarta: BMKG, 2025).

oleh deforestasi dan kegiatan eksploitasi lahan yang mengurangi kemampuan alam untuk menyerap curah hujan ekstrem, memicu longsor dan meningkatnya laju aliran air permukaan yang cepat serta banjir bandang. Fenomena ini bukanlah kejadian sporadis, tetapi menunjukkan adanya pola peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam akibat perubahan iklim yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir.

Tafsir Al-Bayḍāwī menempatkan *mīzān* tidak hanya sebagai prinsip fisik atau hukum alam, tetapi juga sebagai prinsip etika ekologis yang menuntut keteraturan dalam tindakan manusia. Dalam penafsirannya terhadap Q.S. ar- Raḥmān [55]:7-9, ia menyatakan bahwa *mīzān* adalah alat yang Allah tetapkan agar manusia tidak melampaui batas (*ṭugyān*) dan terus menjaga keteraturan ciptaan. Peningkatan suhu rata-rata global, yang bahkan telah tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah pengamatan di Indonesia, memperlihatkan bahwa keteraturan ini telah terganggu oleh dampak pemanasan global. Penurunan kualitas iklim, perubahan pola hujan, dan frekuensi cuaca ekstrem menunjukkan adanya pergeseran sistemik yang tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan ciptaan Allah.

Dalam penafsiran Al-Bayḍāwī, *fasād* tidak hanya merujuk kepada kerusakan alam secara fisik, tetapi juga keterputusan hubungan manusia dengan hakikat amanah kebumian yang diberikan Allah. Perubahan iklim, sebagai akibat dari emisi gas rumah kaca, penggundulan hutan, dan perubahan penggunaan lahan, merupakan bentuk *fasād* ekologis. Kegiatan eksploitasi seperti pembukaan hutan dalam skala besar, mengurangi kapasitas tanah untuk menyerap air hujan dan mempercepat erosi, sehingga menghasilkan dampak hidrometeorologi yang lebih ekstrem. Hal ini sejalan dengan data praktis risiko bencana yang meningkat secara signifikan di Indonesia.

Dalam perspektif Islam, mitigasi perubahan iklim harus dimulai dari perubahan perilaku manusia. Tafsir Al-Bayḍāwī menuntun kepada pemahaman bahwa manusia bukan berhak mutlak atas alam, tetapi memiliki mandat untuk menjaga dan memelihara sistem ciptaan Allah. Oleh karena itu, solusi harus bersifat holistik, melibatkan perubahan etika, pola konsumsi, dan cara manusia berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan *mīzān* menuntut kebijakan yang mengintegrasikan nilai Qur'ani dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk perluasan ruang hijau dan reboisasi untuk memulihkan fungsi hidrologis tanah, kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transisi energi bersih, perlindungan kawasan ekosistem kritis seperti hutan hujan tropis, mangrove, dan lahan gambut, Penegakan hukum lingkungan yang mempertimbangkan keseimbangan ekologis dalam setiap aspek pembangunan.¹¹ Hal ini bukan hanya soal teknis lingkungan, tetapi sebuah kewajiban moral dan spiritual di mana pelestarian alam menjadi bentuk ibadah dan amanah Ilahi.

Integrasi antara teologi Islam klasik, khususnya Tafsir Al- Bayḍāwī, dan temuan empiris perubahan iklim di Indonesia secara tegas menunjukkan bahwa konsep keseimbangan alam

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dab Diklat Departemen Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup (2009).

(*mīzān*) dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami semata sebagai metafora kosmik, melainkan sebagai prinsip normatif yang mengikat relasi manusia dengan alam. *Mīzān* berfungsi sekaligus sebagai hukum keteraturan alam dan standar etika ekologis; pelanggaran terhadapnya secara niscaya menghasilkan disrupsi sistemik yang bermuara pada kerusakan lingkungan. Dengan demikian, perubahan iklim dan meningkatnya bencana hidrometeorologi bukan sekadar fenomena alamiah, tetapi konsekuensi logis dari pengingkaran manusia terhadap prinsip keteraturan ciptaan. Dalam kerangka ini, *fasād* harus dibaca ulang secara kritis.

Tafsir klasik memang sering mengaitkan *fasād* dengan kemaksiatan moral dan bencana alam, namun dalam konteks ekoteologis kontemporer, *fasād* lebih tepat dipahami sebagai kerusakan ekologis yang bersumber dari aktivitas antropogenik. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, gaya hidup konsumtif (*isrāf*), dan pelampauan batas (*ṭugyān*) dalam pembangunan modern merupakan bentuk kemaksiatan struktural yang memicu pemanasan global, degradasi ekosistem, dan eskalasi bencana iklim.¹² Oleh karena itu, fenomena cuaca ekstrem tidak dapat direduksi sebagai takdir alamiah semata, melainkan harus diposisikan sebagai indikator kegagalan etis manusia dalam menjaga keseimbangan ciptaan.

Pembacaan atas ayat-ayat *mīzān* dan *fasād* menuntut pergeseran paradigma etika lingkungan dari antroposentrisme menuju etika ekoteologis yang menempatkan alam sebagai subjek bermartabat.¹³ Konsep khalifah dalam Islam secara eksplisit menolak klaim kedaulatan mutlak manusia atas alam. Sebaliknya, manusia diberi mandat untuk menjaga tatanan kosmis yang telah ditetapkan Allah. Penegasan Allah sebagai *Rabb Al-'Ālamīn* mengimplikasikan bahwa seluruh unsur alam memiliki nilai intrinsik dan hak keberlanjutan, bukan hanya sebagai objek pemuas kebutuhan manusia¹⁴ sehingga perusakan lingkungan bukan hanya kesalahan ekologis, tetapi juga pelanggaran teologis.

Dalam konteks ini, Tafsir Al-Baiḍāwī memiliki relevansi strategis sebagai landasan teologis bagi mitigasi perubahan iklim. Konsep *mīzān* dalam tafsir tersebut berfungsi sebagai kerangka normatif hukum alam yang bersifat mengikat. Setiap pelanggaran terhadapnya secara niscaya melahirkan *fasād*. Argumentasi ini memperkuat tesis para pemikir ekoteologi modern, seperti Seyyed Hossein Nasr, yang menempatkan krisis lingkungan sebagai manifestasi krisis spiritual manusia modern. Dengan demikian, pendekatan teknokratis dan saintifik semata terbukti tidak memadai apabila tidak disertai transformasi etis dan spiritual.

Implikasinya, mitigasi perubahan iklim menuntut perubahan paradigma perilaku manusia

¹² Reflita, dkk., Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an (Kementerian Agama RI, 2025), 105.

¹³ Zainul Mun'im, "ETIKA LINGKUNGAN BIOSENTRIS DALAM AL-QURAN: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama," *Ṣuhuf* 15, no. 1 (2022): 198.

¹⁴ Reflita, dkk., Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an (Kementerian Agama RI, 2025), 45.

secara mendasar. Tafsir Al- Bayḍāwī menegaskan bahwa pemborosan (*isrāf*) dan keserakahan (*ṭugyān*) merupakan pelanggaran langsung terhadap *mīzān* yang berkonsekuensi pada kerusakan ekologis. Prinsip moderasi dalam pemanfaatan sumber daya bukan sekadar anjuran moral, melainkan keharusan teologis. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip ini harus diterjemahkan ke dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pembatasan eksploitasi berlebihan, serta integrasi daya dukung ekologis dalam setiap perencanaan pembangunan. Lebih jauh, upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan perlu dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual, bahkan sebagai bentuk *taubat ekologis* atas pelanggaran terhadap keseimbangan alam. Pemulihan ekosistem tidak hanya bertujuan mengurangi dampak fisik perubahan iklim, tetapi juga membangun kembali relasi etis antara manusia dan alam. Oleh karena itu, mitigasi perubahan iklim dalam perspektif Tafsir Al- Bayḍāwī harus dipahami sebagai ikhtiar mengembalikan *mīzān* yang telah terganggu, yakni mengembalikan manusia pada perannya sebagai khalifah yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa krisis iklim kontemporer bukan semata persoalan lingkungan atau ekonomi, tetapi persoalan teologis dan etis yang mendasar. Mengabaikan dimensi ini berarti mengabaikan akar masalah perubahan iklim itu sendiri. Integrasi nilai *mīzān* ke dalam perilaku individu, kebijakan publik, dan arah pembangunan menjadi prasyarat utama untuk menjaga keberlanjutan bumi. Menjaga keseimbangan alam bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di bumi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang keseimbangan alam dalam Tafsir Al- Bayḍāwī, penelitian ini menegaskan bahwa konsep *mīzān* merupakan prinsip fundamental yang mengatur tatanan kosmis sekaligus menjadi landasan etika ekologis dalam Islam. Al-Bayḍāwī memandang keseimbangan alam sebagai ketetapan Ilahi yang bersifat menyeluruh, mencakup aspek fisik, moral, dan teologis, sehingga setiap pelanggaran terhadap tatanan tersebut berpotensi melahirkan *fasād* atau kerusakan di darat dan laut.

Dalam konteks kontemporer, fenomena perubahan iklim dapat dipahami sebagai manifestasi dari terganggunya *mīzān* akibat perilaku manusia yang melampaui batas, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan pengabaian terhadap amanah kekhilafahan. Tafsir Al-Bayḍāwī memberikan perspektif teologis yang menempatkan krisis lingkungan bukan semata-mata sebagai persoalan teknis atau ilmiah, melainkan juga sebagai persoalan etika dan tanggung jawab moral manusia di hadapan Allah. Dengan demikian, upaya penanggulangan perubahan iklim menuntut perubahan paradigma dari sikap eksploitatif menuju sikap pemeliharaan dan tanggung jawab ekologis yang berakar pada nilai-nilai Qur'ani.

Penelitian ini menegaskan bahwa tafsir klasik tetap relevan dalam merespons tantangan global masa kini, khususnya dalam merumuskan etika lingkungan Islam yang berorientasi pada pelestarian keseimbangan alam. Kajian selanjutnya diharapkan dapat memperluas analisis ini dengan membandingkan penafsiran Al-Bayḍāwī dengan tafsir klasik maupun kontemporer lainnya, serta mengaitkannya dengan praktik kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rasyid, Moh. Bakir, dan Munawir, "Prinsip Mizan dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. ar-Rahman Ayat 7-9," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 543.
- Al-Bayḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.), h. 69.
- Al-Al-Bayḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.), h. 326.
- BMKG. *Buletin Iklim Indonesia: Analisis Suhu dan Cuaca Ekstrem Tahun 2025*. Jakarta: BMKG, 2025.
- Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. Vol. 8, No. 1. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Januari 2007.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dab Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup* (2009).
- Aziz, Muhammad. *Paradigma Tafsir Ekologi: Studi Perbandingan Antara Yusuf Al-Qaradawi dan Seyyed Hossein Nasr*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2025.
- Reflita, dkk., *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an* (Kementerian Agama RI, 2025), 3, 45, 105
- Selvi Amanda dan Bashori, "Analisis Semantik Kata A'ma dalam Al-Qur'an: Pendekatan Toshihiko Izutsu dan Relevansi Etika Sosial terhadap Difabel Netra," *JII: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025): 1.
- Sri Ratna Wulan, "Konsep Keseimbangan (Mizān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 2, no. 6 (2025): 526–532.
- Zainul Mun'im, "ETIKA LINGKUNGAN BIOSENTRIS DALAM AL-QURAN: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama," *Ṣuhuf* 15, no. 1 (2022): 198.